



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GAUDENSIOUS SON ALIAS SON BIN ALM. ADOLFIUS SON**
2. Tempat lahir : Bawe
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/28 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tempat Tinggal Sesuai KK:Bawe, RT/RW, 001/001, Desa Haju Wangi, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Alamat tinggal Sekarang: Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa dilakukan Penangkapan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa Gaudensius Son Alias Son Bin Alm. Adolffius Son ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAUDENSIUS SON Alias SON Bin Alm. ADOLFIUS SON bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAUDENSIUS SON Alias SON Bin Alm. ADOLFIUS SON berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara
3. Menetapkan terdakwa GAUDENSIUS SON Alias SON Bin Alm. ADOLFIUS SON untuk tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk:Honda Supra Fit, warna:biru, nomor mesin:HB42E1073549, nomor rangka:MH1HB42186K065583 dengan nomor Polisi:M 2177 GI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor:01335583 atas nama SIKAN;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor:M-06470742 atas nama SIKAN;
 - 1 (satu) buah kunci 12 pas;
 - 1 (satu) pasang kap bodi kiri dan kanan;
 - 1 (satu) pasang kap sayap kiri dan kanan;
 - 2 (dua) buah plat sepeda motor depan dan belakang dengan nomor M 2177 GI.

Dikembalikan kepada saksi FLORIANUS JEBARU

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa masih sekolah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelas 1 (satu) SMA, serta menyalasi perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Gaudensius Son Alias Son Bin Alm. Adolfius Son** pada hari Minggu, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan November 2023, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan depan Sekolah SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Jl. Dahlia, Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat terdakwa berangkat ke Sekolah SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian setelah terdakwa sampai di Sekolah terdakwa mengikuti pelajaran seperti biasanya hingga pukul 12.00 wita. Selanjutnya setelah jam pulang terdakwa mulai berjalan keluar dari arah Sekolah dan sesampainya di depan gerbang sekolah, terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Supra Fit, berwarna biru dengan nomor mesin: HB42E1073549, nomor rangka: MH1HB42186K065583 dan nomor Polisi: M 2177 GI milik anak saksi ANTONIO GONSALES yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan Sekolah tersebut bersama kendaraan-kendaraan milik siswa lainnya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra Fit, berwarna biru dengan nomor mesin: HB42E1073549, nomor rangka: MH1HB42186K065583 dan nomor Polisi: M 2177 GI milik anak saksi ANTONIO GONSALES yang sementara terparkir tersebut, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut yang jaraknya kurang lebih sekitar 5



sampai 10 meter dari arah pintu gerbang. Setelah sampai di sepeda motor tersebut terdakwa mencoba menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menghidupkan dengan cara stater kaki. Setelah terdakwa mencoba menghidupkan sebanyak satu kali dan kendaraan tersebut berhasil dihidupkan. Selanjutnya setelah kendaraan tersebut berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa langsung mengendarainya menuju ke kos teman terdakwa yang berada di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di kos teman tersebut, sejak saat itu juga terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk menuju ke sekolah dan untuk jalan-jalan setiap harinya.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit, berwarna biru dengan nomor mesin: HB42E1073549, nomor rangka: MH1HB42186K065583 dan nomor Polisi: M 2177 GI anak saksi ANTONIO GONSALES tanpa seizin dari dari pemilik barang yaitu anak saksi ANTONIO GONSALES.
- Bahwa selama terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kap-kap samping yang berada di sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pas yang berada di dalam jok dari kendaraan tersebut agar mengelabui dari pemilik kendaraan tersebut dan juga terdakwa sempat menggosok kap bodi sehingga warna aslinya sudah agak berubah.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik anak saksi ANTONIO GONSALES tersebut, keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut tidak berfungsi dengan baik dan kunci kontaknya telah dicabut oleh anak saksi ANTONIO GONSALES sendiri dan saat itu kotak kunci kontaknya masih dalam posisi hidup.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit, berwarna biru dengan nomor mesin: HB42E1073549, nomor rangka: MH1HB42186K065583 dan nomor Polisi: M 2177 GI milik anak saksi ANTONIO GONSALES untuk keperluan sehari-hari seperti ke sekolah dan bermain ke rumah teman terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit, berwarna biru dengan nomor mesin: HB42E1073549, nomor rangka: MH1HB42186K065583 dan nomor Polisi: M 2177 GI, anak saksi ANTONIO GONSALES mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah hilang Sepeda motor punya Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL, pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.18 Wita, bertempat di SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadiannya namun setelah anaknya saksi yang bernama ANTONIO GONSALES pulang sekolah, saksi diberitahu oleh anaknya saksi kalau kendaraan sepeda motor dengan Merk Honda Supra Fit dengan Nomor Polisi M 2177 GI dengan Nomor Mesin : HB42E1073549 dengan Nomor Rangka : MH1HB42186K065583 tersebut telah hilang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut surat-suratnya lengkap berupa STNK dan BPKB semuanya ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelakunya dan setelah saksi dipanggil di Kantor Polisi pada saat sepeda motor ditemukan baru saksi tahu kalau pelakunya adalah Terdakwa Gaudensius Son Alias Son;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditunjukkan saat saksi diperiksa di Kantor Polisi, tetapi sepeda motor waktu itu kondisi dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa sepeda motor tersebut punya ciri-ciri khusus agar muda dikenali yaitu dibagian Knalfot ada bekas kempis atau lecek ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL beli dengan harga Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi itu;
- Bahwa Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL tidak tahu caranya pada saat terdakwa ambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KALIKTUS JEMBRIS Panggilan JEAMS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pencurian sepeda motor merk supra fit warna hitam, milik Saksi Antonio Gonsales, pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 12.18 Wita, bertempat di SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi tahu tanggal 3 Desember 2023 pada saat korban Antonio Gonsales pergi di Pasar Puni dan melihat ciri-ciri dari feleg bintang sepeda motor milik korban namun sepeda motor tersebut sudah dibongkar oleh terdakwa, lalu korban langsung menelepon saksi, dan tidak lama saksi langsung pergi ke TKP yang berada di Puni sampai di Puni saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk diinterogasi selanjutnya dan setelah di Kantor Polisi, saksi kontak dari keluarga korban untuk datang ke Kantor Polisi untuk bawa surat-surat motor lalu dicocokkan surat dengan nomor rangka ternyata benar sama ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibongkarnya untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah) atau 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada Terdakwa Gaudensius Son alias Son telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 28 Novem,ber 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat dipinggir jalan depan sekolah SMK Sadar Wisata;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa keluar dari sekolah, Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Korban Antonio Gonsales yang diparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sekolah Sadar Wisata bersama dengan kendaraan lain, setelah itu terdakwa langsung menuju kendaraan tersebut dan mencoba untuk menghidupkan dengan cara di stater dan hasilnya pun kendaraan tersebut hidup, dan setelah kendaraan hidup terdakwa langsung

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya menuju kos teman yang berada di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Terdakwa ambil motor tersebut untuk dipakai sendiri, dan sekitar 3 (tiga) hari terdakwa pakai motor tersebut, lalu terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;
- Bahwa menurut korban Kerugian korban sekitar kurang lebih Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat terdakwa rubah warnanya dari warna putih menjadi warna biru, supaya tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2023 terdakwa pakai motor tersebut pergi kesekolah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk : Honda Supra Fit, warna : Biru, Nomor Mesin : HB42E1073549, Nomor Rangka : MH1HB42186K065583, dengan Nomor Polisi : M 2177 GI;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor : 01335583 atas nama SIKAN;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan Nomor : M-06470742 atas nama SIKAN;
4. 1 (satu) buah Kunci 12 Pas;
5. 1 (satu) pasang Kap Bodi Kiri dan Kanan;
6. 1 (satu) pasang Kap Sayap Kiri dan Kanan;
7. 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor Depan dan Belakang dengan Nomor : M 2177 GI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk supra fit warna hitam, milik Saksi Florianus Jebaru, bertempat di SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL beli dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa keluar dari sekolah, Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Florianus Jebaru yang dipakai oleh anaknya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Antonio Gonsales yang diparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sekolah Sadar Wisata bersama dengan kendaraan lain, setelah itu terdakwa langsung menuju kendaraan tersebut dan mencoba untuk menghidupkan dengan cara di stater dan hasilnya pun kendaraan tersebut hidup, dan setelah kendaraan hidup terdakwa langsung membawanya menuju kos teman yang berada di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibongkarnya untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ambil sepeda motor untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa (*Hij Die*) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo.Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP telah



diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan **Terdakwa GAUDENSIUS SON Alias SON Bin Alm. ADOLFIUS SON**, Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk supra fit, milik Saksi Florianus Jebaru, bertempat di SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut Saksi FLORIANUS JEBARU Panggilan ANSEL beli dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa keluar dari sekolah, Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Florianus Jebaru yang dipakai oleh



anaknya yaitu Antonio Gonsales yang diparkir dipinggir jalan tepatnya didepan sekolah Sadar Wisata bersama dengan kendaraan lain, setelah itu terdakwa langsung menuju kendaraan tersebut dan mencoba untuk menghidupkan dengan cara di stater dan hasilnya pun kendaraan tersebut hidup, dan setelah kendaraan hidup terdakwa langsung membawanya menuju kos teman yang berada di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibongkarnya untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ambil sepeda motor untuk dipakai sendiri, dan dilakukan dengan tidak ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk supra fit, milik Saksi Florianus Jebaru, bertempat di SMK Sadar Wisata Ruteng yang beralamat di Kampung Maumere, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur "**Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, telah ada dalam diri pelaku suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Supra Fit milik Saksi Florianus Jebaru dilakukan tanpa seijin pemiliknya, dan bertujuan untuk memiliki sepeda motr tersebut, bahkan Terdakwa sempat menggunakan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari, sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk : Honda Supra Fit, warna : Biru, Nomor Mesin : HB42E1073549, Nomor Rangka : MH1HB42186K065583, dengan Nomor Polisi : M 2177 GI; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor : 01335583 atas nama SIKAN; 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan Nomor : M-06470742 atas nama SIKAN; 1 (satu) buah Kunci 12 Pas; 1 (satu) pasang Kap Bodi Kiri dan Kanan; 1 (satu) pasang Kap Sayap Kiri dan Kanan; dan 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor Depan dan Belakang dengan Nomor : M 2177 GI yang telah disita dari Terdakwa karena hasil mencuri dari Saksi Florianus Jebaru, maka dikembalikan kepada Saksi Florianus Jebaru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Gaudensius Son Alias Son Bin Alm. Adolffius Son** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan merk : Honda Supra Fit, warna : Biru, Nomor Mesin : HB42E1073549, Nomor Rangka : MH1HB42186K065583, dengan Nomor Polisi : M 2177 GI;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor : 01335583 atas nama SIKAN;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dengan Nomor : M-06470742 atas nama SIKAN;
 - 1 (satu) buah Kunci 12 Pas;
 - 1 (satu) pasang Kap Bodi Kiri dan Kanan;
 - 1 (satu) pasang Kap Sayap Kiri dan Kanan;
 - 2 (dua) buah Plat Sepeda Motor Depan dan Belakang dengan Nomor : M 2177 GI.

Dikembalikan kepada Saksi Florianus Jebaru;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Rtg